

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi memiliki arti yang sangat luas berikut beberapa pengertian ekonomi yang penulis pilih untuk melengkapi penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011).

Pengertian Boediono (2014), pertumbuhan ekonomi dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu : proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Sedangkan pengertian lain mengenai pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets dalam Purnamasari (2011):

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat

pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor produksi yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi.

Menurut Sukirno (2011) terdapat lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak, susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak dapat membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain yang fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi dan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2018), ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonpomi, yaitu :

1. Tingkat ketergantungan pada sektor primer
2. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur
4. Kualitas sumber daya manusia
5. Tabungan masyarakat
6. Belanja pemerintah daerah

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut :

1. Teori Solow-Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-1n. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-*output* (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara pertumbuhan modal-*output* (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

2.1.1.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Raharjo (2014), bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebagai berikut:

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor

pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana, misalnya jalan. Pembangunan jalan yang menjangkau keseluruhan kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya, maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya.

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah diperlukan berbagai indikator pengukuran. Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum semakin tinggi nilai PDRB berarti semakin tinggi nilai *output* yang tercipta dalam wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2018).

Domestik adalah sesuatu mengenai atau berhubungan dengan permasalahan dalam negeri (Waridah, 2017), sedangkan Regional adalah bersifat daerah (Waridah, 2017). Produk Domestik Regional Bruto merupakan semua jumlah nilai barang dan jasa akhir dari seluruh kegiatan ekonomi pada wilayah/daerah yang bersangkutan (Badan Pusat Statistik, 2018).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2018):

- a. PDRB atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.
- b. PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan kondisi ekonomi terkini.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi
Perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang-barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu daerah dalam jangka satu

tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 2. Pertambangan dan Penggalian
 3. Industri Pengolahan
 4. Pengadaan Listrik dan Gas
 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 6. Konstruksi
 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 8. Transportasi dan Pergudangan
 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 10. Informasi dan Komunikasi
 11. Jasa Keuangan dan Asuransi
 12. Real Estate
 13. Jasa Perusahaan
 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 15. Jasa Pendidikan
 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 17. Jasa Lainnya
2. Pendekatan Pendapatan
Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan PDRB.
3. Pendekatan Pengeluaran
Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi dapat disimpulkan suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari Pajak Daerah, sumber PAD adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Halim & Kusufi (2007) ciri-ciri pajak daerah meliputi :

1. Dipungut oleh pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak mengetahui kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan antar pembayaran pajak daerah dengan imbalan/jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

2.1.3.2 Macam-Macam Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

A. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau memasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

B. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.4 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Sedangkan menurut Suparmoko (2017), “Dana perimbangan adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) demi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah sesuai dengan haknya masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah demi mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah.

2.1.4.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2016), "Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing masing daerah".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa, "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, presentase pembagian dana alokasi umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota adalah 10 % dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besarab DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN Netto). PDN Netto adalah pendapatan dalam negeri dikurangi dengan bagi hasil yang diberikan pusat kepada daerah. Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal :

- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebear alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

Adapun rumus perhitungan DAU adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan :

AD = Proyeksi Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam setahun kedepan

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Jumlah dana alokasi umum (DAU) setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya.

2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Menurut Suparmoko (2017) bahwa, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah”. Jadi DAK merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus seperti kebutuhan pembiayaan sarana dasar dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat yang berada di bawah standar kehidupan tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam rangka dekonsetrasi dan pembantuan untuk mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK, maka DAK regular yang sebelumnya memuat 14 bidang disederhanakan menjadi 10 bidang DAK (Halim, 2016) yaitu:

1. DAK Bidang Pendidikan
Dialokasikan untuk pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

2. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
Dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian, keluarga berencana, dan pelayanan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak; perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal; terpencil, pembatasan, dan kepulauan.
3. DAK Bidang Infrastruktur Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup.
4. DAK Bidang Kedaulatan Pangan
Terdiri dari sub-bidang pertanian dan sub-bidang irigasi.
5. DAK Bidang Energi Skala Kecil (Energi Perdesaan)
Dialokasikan kepada daerah, dalam hal ini provinsi untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan, seperti: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
6. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan.
7. DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Bidang kehutanan dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan yang telah menjadi urusan daerah dengan prioritas meningkatkan kinerja dan operasionalisasi.
8. DAK Bidang Transportasi
Dialokasikan kepada daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam hal penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman.
9. DAK Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata
Dialokasikan kepada daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
10. DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah
Dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah di daerah, terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat

Dana Alokasi Khusus (DAK) nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan

khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi syarat diantaranya:

1. Kriteria Umum
Kriteria umum dilihat berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria Khusus
Kriteria khusus dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis
Kriteria khusus dilihat berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait, setelah itu menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Riski, Defia (2018)	Pengaruh Total Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung	Independen : $X_1 = \text{Total Pendapatan Daerah}$ $X_2 = \text{Pajak Daerah}$ Dependen : $Y = \text{Pertumbuhan Ekonomi}$	1. Total Pendapatan Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.	Putri, Zuwesty Eka (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	<p>Independen :</p> <p>X_1 = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X_2 = Dana Alokasi Umum</p> <p>X_3 = Inflasi</p> <p>Dependen :</p> <p>Y = Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Pendapatan asli daerah, DAU dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
3.	Sari (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<p>Independen :</p> <p>X_1 = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X_2 = Dana Alokasi Umum</p> <p>X_3 = Dana Alokasi Khusus</p> <p>X_4 = Belanja Modal</p>	<p>1. PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. DAK berpengaruh negatif terhadap</p>


			<p>Dependen :</p> <p>Y = Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
4.	Arina Meylani (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado	<p>Independen :</p> <p>X₁ = Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X₂ = Dana Bagi Hasil</p> <p>X₃ = Dana Alokasi Umum</p> <p>X₄ = Dana Alokasi Khusus</p> <p>Dependen :</p> <p>Y = Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. Secara parsial PAD bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Secara parsial DBH bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Secara parsial DAU bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>4. Secara parsial DAK bertanda negatif & tidak berpengaruh signifikan terhadap</p>

				<p>pertumbuhan ekonomi.</p> <p>5. Secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
5.	Perkasa, Lio (2021)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara	<p>Independen :</p> <p>$X_1 =$ Dana Alokasi Umum</p> <p>$X_2 =$ Dana Alokasi Khusus</p> <p>Dependen :</p> <p>$Y =$ Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>3. DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013), "Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting". Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————> : Pengaruh secara Parsial

-----> : Pengaruh secara Simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Artinya peningkatan pungutan pajak daerah secara langsung dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Dengan demikian, jika pendapatan dari pajak daerah ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka peningkatan pungutan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H₁ : Diduga Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H₂ : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah dari dana transfer digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan

dalam APBN seperti untuk bidang pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang dibuat sebagai berikut:

H₃ : Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari uraian diatas maka diduga bahwa secara simultan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Maka hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₄ : Diduga Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.